

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki umat muslim terbesar di dunia. Besarnya umat muslim di Indonesia dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam kegiatan perekonomian yang berbasis syariah.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kegiatan mu'amalah, seperti tolong menolong antar sesama dalam masyarakat, transaksi dalam dunia bisnis, seperti yang terjadi pada lembaga-lembaga keuangan umat Islam di Indonesia, demikian juga di dalam belahan dunia Islam lainnya sudah cukup lama menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah (Islamic Economic System). Untuk dapat diterapkan dalam aspek kehidupan bisnis dan transaksi manusia.¹

Praktik perbankan telah ada sejak zaman Babylonia, Yunani, dan Romawi, meskipun pada saat tersebut bentuk praktik perbankan tidak seperti saat ini. Pada awalnya, hanya terbatas pada tukar menukar uang, dengan memungut bunga pinjaman. Hal tersebut semakin berkembang menjadi perbankan moderen yang saat ini dilakukan secara umum diseluruh dunia.²

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan

¹<http://www.aasi.or.id/main/berita/Pangsa-Asset-Asuransi-Syariah-Capai-543-Persen>

² Juahaya S. Pradja, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 97

mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa suatu lembaga keuangan syariah harus memenuhi dua

unsur yaitu unsur kesesuaian dengan syariat Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Secara umum, lembaga keuangan syariah dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu bank dan nonbank.³ Salah satu Lembaga Syariah non bank adalah Baitul Mal Wattamwil (BMT), Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dan Asuransi Syariah.

Kata “asuransi” berasal dari bahasa Belanda, *Assurantie*, dan dalam hukum Belanda dipakai kata *Verzekering*. Kata ini kemudian di terjemahkan kedalam bahasa indonesia dengan kata “pertanggungan”. Dari kata *Assurantie* ini kemudian muncul istilah *assuradeur* bagi penanggung dan *geassureede* bagi tertanggung, atau dengan istilah lain disebut juga “penjamin” dan “terjamin”.⁴

Asuransi Syariah (*Ta'min* atau *Takaful*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁵ Dana *tabarru'* tersebut dihibahkan oleh peserta kepada kumpulan dana peserta asuransi syariah dan pengelolaannya diamanahkan kepada perusahaan asuransi dengan membayarkan sejumlah fee atau *Ujroh* yang dikenal juga sebagai dana milik pengelola. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga mengatakan bahwa Asuransi Syariah adalah sebuah sistem dimana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi atau premi yang mereka bayar yang digunakan untuk membayar klaim atas musibah oleh peserta yang lain. Bencana atau sesuatu yang buruk tidak dapat ditolak. Namun, setidaknya ada hal yang dapat kita lakukan, yaitu mempersiapkan agar kemalangan tersebut tidak berakhir menjadi penderitaan yang sangat buruk bagi kita dan keluarga. Di sinilah asuransi memainkan

³ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah : Suatu Kajian Teoritis Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 80

⁴ Ahmad Rodoni, *Asuransi & Pegadaian Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015),21.

⁵ Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah, Tinjauan Asas-asas hokum Islam*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009),52.

peran, yaitu mengurangi beban mereka yang terkena musibah, baik kematian maupun sakit, juga meringankan keluarga yang ditinggalkan.⁶

Dalam asuransi syariah terdapat dua akad utama yang digunakan, yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah segala bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Sementara akad *tabarru'* adalah segala bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan kebaikan dan tolong menolong. *Tabarru'* berasal dari kata *tabarru'a-yatabarra'u-tabarru'an* yang berarti sumbangan, hibah, dan kebajikan atau derma.⁷ Akad *tabarru'* merupakan akad yang mendasari asuransi syariah karena akad tersebut harus melekat pada semua produk asuransi syariah. Setiap peserta asuransi syariah memberikan dana *tabarru'* kepada pengelola dana asuransi kemudian akan dikumpulkan dalam satu akun *tabarru'* yang terpisah dari akun dana-dana lain yang terdapat pada asuransi syariah. Dana *tabarru'* ini boleh digunakan oleh siapa saja yang mendapat musibah. Sementara, asuransi syariah merupakan lembaga profesional yang memiliki tujuan komersil, maka dana *tabarru'* ini hanya terbatas pada peserta asuransi syariah.

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Seperti telah dimaklumi, bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya.⁸ Hidup penuh dengan risiko yang terduga maupun tak terduga, oleh karena itulah kita perlu memahami tentang asuransi.⁹ Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapakan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang sesuatu apapun, namun manusia hanya dapat berusaha, tetapi tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya.¹⁰

⁶ Joice Tauris & Nurul Qamariyah, *Selami Asuransi Demi Proteksi Diri* (Buku Kompas, 2015), 1

⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), 35

⁸ A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 1.

⁹ Julis R. Latumaerissa, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2012)

¹⁰ A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia...*, 1.

Pada Asuransi Syariah peserta asuransi melakukan risk sharing (berbagi risiko) dengan peserta lainnya. Sementara pada Asuransi konvensional, para peserta melakukan risk transfer (transfer risiko) kepada perusahaan asuransi. Maka, jika nasabah Asuransi Syariah mengajukan klaim, dana klaim berasal dari rekening 'tabarru' (kebajikan) seluruh peserta. Berbeda dengan klaim asuransi konvensional yang berasal dari perusahaan asuransinya.

Risiko dalam istilah asuransi kerugian yang dapat terjadi oleh individu yang dipertanggungjawabkan.¹¹ Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan.¹² Karena segala aktivitas pasti mengandung risiko bahkan ada anggapan yang mengatakan bahwa tidak ada hidup tanpa risiko sebagaimana tak ada hidup tanpa kematian.¹³ Jadi dengan demikian setiap hari kita menghadapi risiko, baik sebagai perorangan maupun sebagai perusahaan. Untuk menanggulangi kerugian atas risiko yang tidak pasti itu, banyak orang terlebih kalangan bisnis berusaha untuk menanggulangnya, artinya berupaya untuk meminimumkan ketidakpastian agar kerugian yang ditimbulkan dapat dihilangkan atau paling tidak diminimalisir. Dimana antara asuransi dan risiko mempunyai keterkaitan yang sangat erat, sebab asuransi adalah menanggulangi risiko. Tanpa adanya risiko, asuransi atau pertanggungan tidak akan ada.¹⁴

Asuransi Takaful Indonesia merupakan asuransi syariah pertama di Indonesia yang berdiri lebih lama dibanding dengan asuransi berlandaskan nilai-nilai syariah lainnya. Sebagai pelopor asuransi syariah di Indonesia, Takaful Indonesia telah melayani masyarakat dengan jasa asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah, melalui dua perusahaan operasionalnya: PT. Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa Syariah) dan PT. Asuransi Takaful Umum (Asuransi Umum Syariah)

¹¹ Nisrina Muthohari, *Panduan Praktis Membeli dan Menjual Asuransi*, (Yogyakarta: Buku Pintar 2012), 14.

¹² Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 1.

¹³ Soesino Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), 2.

¹⁴ Dr. Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), 80.

Satu lembaga keuangan syariah non bank adalah perusahaan asuransi Asyki yang berlokasi di Jl. Veteran No.38, Bugul Kidul Pasuruan. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia (ASYKI) memiliki bermacam-macam produk yang ditawarkan pada masyarakat, salah satunya adalah produk asuransi jiwa dan kesehatan. Dimana produk Asuransi ini menggunakan akad *tabarru'* dan *wakalah bil ujah*. Akad *Tabarru'* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong atau yang disebut dengan dana kebaikan. Dan Akad *Wakalah Bil Ujah* adalah akad antara peserta secara kolektif atau individu dengan pengelola (Perusahaan Asuransi) dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada pengelola sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah*.

Dana santunan *tabarru'* yang merupakan pondasi utama dalam asuransi syariah menjadi karakter, ciri utama, serta ujung tombak asuransi syariah bisa bertahan dan berkembang pesat seperti sekarang ini, di era globalisasi ini menjadikan masyarakat semakin pintar untuk menginvestasikan hartanya melalui berbagai cara, salah satunya asuransi syariah, dengan pemahaman yang semakin luas terkait pengelolaan dana yang ada diasuransi akan menjadikan masyarakat muslim Indonesia semakin percaya untuk berinvestasi sekaligus mendermakan sebagian hartanya untuk membantu orang lain, konsep menolong yang mampu menciptakan aktivitas “memakmurkan” umat Islam secara optimal sesuai tuntutan syariah Islamiyah.

Dana santun yang dikelola secara terpisah menjadi dari sebagian harta yang diinvestasikan menjadi fokus bahasan penulis, bagaimana dana *tabarru'* bisa menjadikan asuransi syariah semakin kuat ditengah persaingan dunia perasuransian yang semakin beragam jenisnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak asuransi konvensional mulai membuka cabang asuransi syariah, karena bisa dibuktikan asuransi syariah lebih unggul dan mampu berkembang.

dari keterangan diatas peneliti merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesi (ASYKI) mengelola dana *tabarru'* pada asuransi syariah. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Pengelolaan Dana *Tabarru'* Dalam Program Muawanah Sakinah Pada Asuransi Syariah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana pengelolaan dana *tabarru'* dalam program muawanah sakinah pada asuransi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Jika tujuan penelitian ini dapat tercapai, maka diharapkan mempunyai manfaat :

1. Bagi mahasiswa sebagai referensi penelitian selanjutnya
2. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu dan pengetahuan lebih lanjut
3. Bagi penulis, hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan dalam melaksanakan penelitian sekaligus merupakan suatu latihan penulisan ilmiah dalam menyelesaikan studi di perguruan tinggi.

D. Kajian Pustaka

Dalam rangka pencapaian hasil penulisan skripsi yang maksimal, peneliti akan memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Tesis Latifah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Tulungagung yang berjudul Praktik Asuransi Syariah Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Multisitus Pada Asuransi Bumiputera Syariah Dan Asuransi Manulife Syariah

Tulungagung). Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pada Asuransi Bumiputera Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung terdapat dua jenis produk yang ditawarkan, yaitu Mitra Amanah dan Mitra BP Link Syariah yang keduanya menggunakan akad *wakalah bil ujah*, *mudharabah* dan *tabarru'*. Sedangkan pada Asuransi Manulife Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung juga terdapat dua produk, yaitu Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera dan Manulife Zafirah Save Link. Namun dalam produk yang ditawarkan oleh Asuransi Manulife Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung ini memiliki perbedaan akad di kedua produknya, yakni apabila dalam produk Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera menggunakan akad *wakalah bil ujah* dan *tabarru'*. Serta dalam Manulife Zafirah Save Link menggunakan akad *qardh*, *tabarru'* dan *wakalah bil ujah*.¹⁵

Skripsi Chumairoh Fatimah, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul Implementasi Prinsip Ta'awun Dana Tabarru' Pada Mekanisme Pengelolaan Dana Peserta (Premi) Di Ajb Bumiputera Syariah 1912 Cabang Sidoarjo. Hasil yang didapat dari penelitian ini menyebutkan bahwa Semua asuransi syariah di AJB Bumiputera Syariah Cabang Sidoarjo menerapkan prinsip ta'awun (tolong-menolong) pada setiap pengajuan polis sehingga dana tersebut direalisasikan pada dana tabarru' untuk peserta yang mengalami klaim meninggal dunia pada saat masa asuransi, dana tersebut memang dipisahkan menjadi rekening sendiri, tanpa ada tercampur oleh rekening yang lain.¹⁶

¹⁵ Latifah, “Praktik Asuransi Syariah Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Multisitus Pada Asuransi Bumiputera Syariah Dan Asuransi Manulife Syariah Tulungagung)”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN, tahun 2016, 158.

¹⁶Chumairoh Fatimah, “Implementasi Prinsip Ta'awun Dana Tabarru' Pada Mekanisme Pengelolaan Dana Peserta (Premi) Di Ajb Bumiputera Syariah 1912 Cabang Sidoarjo”, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2014, 76.

Dari paparan beberapa penelitian terdahulu, peneliti belum menemukan penelitian terkait yang membahas tentang pengelolaan dana *tabarru'* dalam program muawanaah sakinah pada asuransi syariah. Sehingga peneliti berkesimpulan bahwa penelitian ini menarik untuk dilakukan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan mudah dalam memahami tulisan ini, maka penulis membagi kedalam lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI yang terdiri dari pengertian asuransi, pengertian asuransi syariah, asuransi jiwa syariah, syariah, manfaat asuransi, landasan hukum asuransi, prinsip dasar asuransi, akad dalam asuransi, akad *tabarru'*, pengelolaan dana dan mekanisme pengelolaan dana *tabarru'*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN yang terdiri dari deskripsi tempat wilayah penelitian, Deskripsi umum tempat penelitian, temuan penelitian dan analisis data.

BAB V PENUTUP yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Bagi pihak yang terkait adalah sebagai masukan mengenai pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi syariah.